

 PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI	Nomor Urut SOP	
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) UTAMA	Disahkan Oleh	PPID Utama Pemerintah Kabupaten Melawi
	Nama SOP	Pengujian Konsekuensi Informasi Publik

Dasar Hukum 1 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 3 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komunikasi dan Informatika 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah 5 Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik 6 Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik 7 Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 92 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik 8 Keputusan Bupati Nomor 489/159 Tahun 2015 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Melawi	Kualifikasi Pelaksana 1. PPID memahami Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 92 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik 2. Petugas Informasi memiliki kemampuan : a). Memahami Pendokumentasian , kearsipan, dan pengelolaan informasi b). Memahami dan dapat menguasai teknologi informasi c). Memiliki latar belakang pendidikan yang mendukung kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik
Keterkaitan SOP ini terkait dengan : 1 SOP Surat Masuk 2 SOP Surat Keluar 3 SOP Rapat	Peralatan /Perlengkapan 1. Desk (meja) layanan informasi 2. Komputer 3. Printer 4. Internet 5. Surat Elektronik 6. Telepon dan Fax 7. Surat / Nota Dinas 8. Daftar Informasi Publik 9. Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan 10. Matriks Uji Kompetensi 11. Surat Keputusan Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan
Peringatan SOP ini berpengaruh terhadap SOP lainnya. Apabila SOP ini tidak berjalan dengan baik maka kegiatan ini tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh instansi	Peringatan 1. Dokumen kegiatan

No	Kegiatan	PELAKSANA			Mutu Baku			Keterangan
		PPID Perangkat Daerah / UPD	PPID Kabupaten	Tim Pertimbangan	Persyaratan/Kelengkapan	Waktu	Output	
1	PPID Perangkat Daerah/UPD melakukan kajian atas informasi/dokumen yang diminta oleh pemohon informasi dan belum termasuk dalam Daftar Informasi Publik (DIP) dan menyampaikan hasil kajian tersebut kepada PPID Kabupaten	●			1. Surat Permohonan Informasi 2. Berkas/dokumen kelengkapan permohonan informasi sengketa informasi 3. Regulasi Keterbukaan Informasi Publik	Pada hari dan jam kerja	1. Berkas Permohonan Informasi 2. Hasil Kajian/usulan daftar informasi publik yang dikecualikan	SOP Surat Masuk
2	Menginventaris seluruh hasil kajian informasi/dokumen yang diusulkan oleh PPID Perangkat Daerah/UPD dan tidak termasuk dalam DIP kemudian mengkaji informasi/dokumen tersebut bersama-sama PPID Perangkat Daerah/UPD dengan menyampaikan hasil kajian kepada Tim Pertimbangan.	●	●		1. Hasil Kajian/usulan daftar informasi publik yang dikecualikan 2. Dasar Hukum Pengecualian Informasi Publik 3. Matriks Uji Konsekuensi	Pada hari dan jam kerja	1. Nota Dinas 2. Berita Acara Klasifikasi Informasi Publik	SOP Rapat
3	Memberikan pertimbangan terhadap informasi/dokumen yang dimaksud berdasarkan Undang-Undang serta Kepatutan dan Kepentingan Umum kepada PPID Kabupaten			●	Berita Acara Klasifikasi Informasi Publik	Pada hari dan jam kerja	Hasil Pertimbangan tentang Informasi yang dikecualikan	SOP Rapat
4	Menetapkan klasifikasi informasi yang dikecualikan apabila informasi yang dimaksud termasuk informasi yang rahasia dan memasukkan informasi tersebut kedalam DIP apabila informasi tersebut termasuk dalam informasi publik berdasarkan masukan dari Tim Pertimbangan		●		1. Berita Acara Klasifikasi Informasi Publik 2. Hasil Pertimbangan tentang informasi yang dikecualikan 3. Perbal keputusan klasifikasi informasi publik yang dikecualikan	Pada hari dan jam kerja	Surat Keputusan Klasifikasi Informasi yang dikecualikan	
5	PPID Perangkat Daerah/UPD menerima hasil penetapan klasifikasi informasi yang dikecualikan dan menjadikan acuan/dasar hukum dalam menerima atau menolak permohonan informasi publik	●			Surat Keputusan Klasifikasi Informasi yang dikecualikan	Pada hari dan jam kerja	Tanda Terima dan Arsip	SOP Surat Keluar


Disahkan oleh
PPID Utama Pemerintah Kabupaten Melawi
FELIX TRIUDA DIN, S.Pd.MBA
Pemoina
NIP. 19730219 200502 1 002